

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab VIII A Pasal 23e yang menyatakan untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara maka diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah sebuah badan yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu diharapkan dengan dibentuknya suatu badan yang bebas dan independen tersebut dapat mendukung keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Menurut Arens, *et al* (2015:226-228) Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi baik tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Dalam SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, disebutkan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang akan menghasilkan sebuah LHP.

Pemeriksaan yang memuat opini yang merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Salah satu Lembaga yang diperiksa BPK adalah Kementerian Keuangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan Pasal 4 dan 5, tugas Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai salah satu kementerian yang menyumbang Penerimaan Negara, Kementerian Keuangan memiliki tiga jenis pendapatan negara yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Objek PNBP adalah seluruh aktivitas, hal dan/atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara diluar perpajakan dan hibah. Adapun kriteria untuk Objek PNBP yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan kekayaan

negara, serta penetapan peraturan perundang-undangan. Objek PNBP terdiri dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya. Objek PNBP tersebut disesuaikan kembali dengan masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait. Selain objek, terdapat juga Subjek PNBP. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, subjek PNBP merupakan Wajib Bayar dalam hal memiliki kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek PNBP terdiri atas orang pribadi dan badan.

Oleh karena itu untuk pemeriksaan Kementerian Keuangan perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, proses Pemeriksaan keuangan terdiri dari beberapa tahap, yakni Tahap Perencanaan pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi area yang signifikan dan mendesain prosedur audit yang efisien.

Lalu, Tahap Pemerolehan Bukti, pada tahapan ini auditor mengidentifikasi dan memahami pengendalian internal untuk memperoleh pengujian yang relevan dan menguji efektivitasnya. Pada tahapan ini pemeriksa juga melakukan pengujian substantif, ketaatan, dan pengendalian; mendesain dan mengevaluasi sampel audit; menghubungkan risiko dan materialitas dengan sifat, waktu dan luas pengujian substantif; mendesain pengujian multi tujuan yang menggunakan sampel umum untuk menguji pengendalian yang berbeda dan transaksi yang spesifik.

Tahap Supervisi, dimana pemeriksa akan dipantau dan diarahkan dalam melaksanakan setiap tahap pemeriksaan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Tahap Pelaporan, pada tahap ini auditor menerbitkan sebuah laporan yang berisi informasi mengenai hasil pelaksanaan audit/pemeriksaan yang telah dilaksanakan mulai dari pernyataan tentang penugasan pemeriksaan/audit, informasi dasar tentang entitas, berbagai data terkait pemeriksaan mulai dari temuan, opini, rekomendasi, serta evaluasi secara keseluruhan.

Mengingat pentingnya proses audit yang telah diuraikan di atas, menjadi dasar bagi penulis untuk menyusun karya tulis yang berjudul “TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES AUDIT ATAS REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN OLEH BPK”. Dalam karya tulis ini penulis meninjau praktik pelaksanaan proses audit laporan keuangan di Kantor Pusat BPK dengan membandingkan teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik yang dilaksanakan khususnya terkait dengan pelaksanaan proses audit atas siklus penjualan..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbulah rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana rincian proses audit yang dilakukan oleh BPK dalam melakukan audit atas siklus penjualan?
2. Apa saja kendala/permasalahan yang dialami BPK dalam melakukan audit?

3. Apakah dalam melakukan audit atas siklus penjualan terdapat proses yang menghabiskan biaya dan waktu yang lebih dari proses yang lainnya?
4. Apa saja solusi yang diambil BPK jika auditan tidak kooperatif saat pelaksanaan proses audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir terkait rumusan masalah yang telah ditemukan, sebagai berikut:

1. Untuk memahami proses audit yang dilakukan oleh BPK dalam mengaudit realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Untuk mengetahui kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BPK dalam pelaksanaan setiap proses audit.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat proses audit yang menghabiskan biaya ataupun waktu yang lebih dari proses-proses yang ada.
4. Untuk mengetahui dan memahami solusi yang dilakukan jika terdapat auditan yang tidak kooperatif saat pelaksanaan proses audit.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup mengenai tinjauan pelaksanaan proses audit atas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh BPK. Ruang lingkup penulisan dimulai dari Tahap Perencanaan (memperoleh pemahaman operasional entitas, dan faktor internal-eksternal yang berpengaruh, menentukan risiko pengendalian, menentukan pengujian pengendalian, menilai efektivitas pengendalian sistem informasi, menguji pengendalian internal, termasuk mempertimbangkan pengujian

pengendalian dalam tahap pengujian), Tahap Pemerolehan Bukti (mendesain dan melaksanakan pengujian substantif, ketaatan dan pengendalian, mendesain dan mengevaluasi sampel audit, menghubungkan risiko dan materialitas dengan sifat, waktu dan luas pengujian substantif, mendesain pengujian multi tujuan yang menggunakan sampel umum untuk menguji pengendalian yang berbeda dan transaksi spesifik), Tahap Pengembangan Temuan (menilai temuan berdasarkan unsur-unsur temuan serta mempertimbangkan perlunya pemeriksaan lanjutan) , Tahap Supervisi (memantau dan memberikan konsultasi oleh pemeriksa yang lebih berpengalaman), Tahap pelaporan (menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi informasi auditan dan evaluasi menyeluruh, temuan dan opini, serta rekomendasi. Selain itu penulis juga akan menulis mengenai permasalahan yang dihadapi oleh BPK dalam pelaksanaan proses audit serta solusi yang dilakukan oleh BPK jika auditan tidak kooperatif saat pelaksanaan proses audit.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu:

1. manfaat bagi penulis

- a) Dapat menjadi referensi untuk menambah wawasan dan menambah pengalaman penulis terkait dengan bidang ilmu Audit Sektor Publik.
- b) Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan materi yang telah diterima pada bangku perkuliahan khususnya terkait pelaksanaan Proses Audit Atas Realisasi PNPB Pada Audit Sektor Publik.
- c) Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terkait penyusunan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

2. Manfaat bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

- a) Dapat menjadi masukan positif bagi BPK RI untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan proses audit khususnya audit atas siklus penjualan.
- b) Dapat menjadi salah satu pertimbangan BPK RI untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan proses audit dari sisi biaya dan waktu khususnya untuk audit atas siklus penjualan.

3. Manfaat bagi PKN STAN

Penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan penilaian dan evaluasi mahasiswa PKN STAN dalam menguasai materi yang telah diajarkan pada bangku perkuliahan serta sebagai tambahan referensi di perpustakaan PKN STAN sehingga dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah rencana daftar isi dalam Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang mengenai topik penulisan yang diangkat dan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Selain itu penulis juga menguraikan ruang lingkup pembahasan yang digunakan untuk membatasi luas masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Ruang lingkup yang akan dibahas mencakup audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI, khususnya pada pelaksanaan proses audit siklus penjualan saja. Metodologi dan sistematika yang dipakai juga akan dijelaskan guna

memberi informasi untuk menunjukkan proses penulisan karya ini dilakukan dengan penulisan secara ilmiah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang dipakai penulis dalam melandasi penulisan karya tulis ilmiah ini. Landasan teori yang digunakan seperti SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, serta peraturan-peraturan dan literatur lain yang menjelaskan mengenai definisi proses audit serta tahapan umum proses audit sesuai dengan standar yang berlaku.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir, gambaran umum objek penulisan, serta pembahasan hasil. Metode pengumpulan data akan memaparkan apa saja metode yang akan digunakan dalam penyusunan karya tulis tingkat akhir ini, yakni metode wawancara dan studi kepustakaan. Gambaran umum objek penulisan akan menguraikan profil dari BPK RI sebagai objek penulisan mulai dari sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi.

Untuk pembahasan hasil, akan dijelaskan hasil dari pengolahan data yang dilakukan penulis dalam meninjau pelaksanaan proses audit atas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan. Selain meninjau pelaksanaan proses audit atas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan, penulis juga akan meninjau permasalahan dan hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan proses audit atas realisasi Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembahasan akan dilakukan dengan membandingkan temuan langsung di BPK RI dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisikan simpulan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga disertakan juga saran atas pelaksanaan proses audit laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI apabila terdapat perbedaan antara kondisi yang sesungguhnya dengan teori yang ada.